



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK TERHADAP
PENGEKSPLOITASIAN ANAK SECARA SEKSUAL DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI SEMARANG (Studi Kasus Putusan
Perkara Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smg**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Disusun oleh :

MUHAMMAD RIZAL BAHRUDIN

NPM 201003742018138

SEMARANG

2023



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK TERHADAP
PENGEKSPLOITASIAN ANAK SECARA SEKSUAL DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI SEMARANG (Studi Kasus Putusan
Perkara Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smg**

SKRIPSI

**Telah memenuhi persyaratan
Untuk dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji**

**Disusun oleh :
Muhammad Rizal Bahrudin
NPM 201003742018138**

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**

**Muhamad Soleh, S.H., M.Hum.
NIDN 0631125801**

SEMARANG

2023



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK TERHADAP
PENGEKSPLORASIAN ANAK SECARA SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI SEMARANG (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor:
XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smg**

SKRIPSI

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Disusun oleh :

**Muhammad Rizal Bahrudin
NPM 201003742018138**

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

**Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H, M. Hum
NIDN 0613016201**

Anggota,

**Rubiyanto, S.H., M.H
NIDN 0615116102**

Anggota,

**Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum
NIDN 0627076301**

Mengetahui
Dekan,

**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum
NIDN 0625046301**

SEMARANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, maka yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang :

Nama : Muhammad Rizal Bahrudin
NPM : 201003742018138
Alamat / Nomor HP : Sekaran RT 04/ RW 01 Kel Sekaran, Kec.
Gunungpati, Kota Semarang. (0895359469393).

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi saya adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri;
2. Skripsi saya tidak ada sedikitpun plagiat karya ilmiah orang lain;
3. Skripsi saya dibuat dengan metode ilmiah yang lazim.

Demikian pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggalkan gelar kesarjanaan yang sudah saya terima.

Semarang,
Yang menyatakan,
Mahasiswa,

Materai 10.000

Muhammad Rizal Bahrudin

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

1. Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa adanya tujuan dan arah perencanaan. (John F. Kennedy)
2. Soal kalah menang jangan Anda bilang sekarang, kita berjuang dulu. (Najwa Shihab)
3. Dalam setiap kegagalan, kekuatan mental kita yang tengah diuji. Sebaliknya, dalam kesuksesan, kerendahan hati kitalah yang tengah diuji. (Muhammad Rizal Bahrudin).

Persembahan :

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT., atas semua nikmat dan karunia-Nya, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibu dan Bapakku tercinta.
2. Segenap keluarga, yang senantiasa mendukung dan memberi semangat tanpa henti.
3. Bapak dan Ibu dosen pembimbing, penguji, dan pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
4. Sahabat-sahabatku seperguruan dan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
5. Almamater Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
6. Seluruh pembaca yang budiman.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Berkah, Rahmat dan Karunia-Nyalah peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Pengeksploitasian Anak Secara Seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smg)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum Program Sarjana Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Penulis menyadari bahwa tanpa bekal ilmu pengetahuan, dorongan, motivasi, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak berupa dorongan moriil maupun materiil, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, disertai dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Soeparno, M.Si, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang beserta jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum, selaku Dekan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, Ibu Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I, Bapak Benny Bambang Irawan, S.H., M.Hum Wakil Dekan II, Bapak Dr. Hadi karyono, S.H., M.Hum Wakil Dekan III, dan Bapak Juhari, S.H., M.Hum Wakil Dekan IV Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Dr. Sri Mulyani S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan penulis selama kuliah program studi ilmu hukum program sarjana;
4. Bapak Muhamad Soleh, S.H., M.Hum., selaku Dosen pembimbing yang dengan setulus hati dan kesabaran dalam memberikan bimbingan menyelesaikan skripsi ini;

5. Bapak dan Ibu Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang yang senantiasa mendidik, memberikan ilmu tanpa pamrih;
6. Seluruh Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, yang telah bannyak membantu dan memberikan kemudahan penulis dalam mengurus administrasi dan kebutuhan lainnya selama menempuh pendidikan strata satu (S1);
7. Ibu Nenden Rika Puspitasari S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus yang telah membantu serta memberikan arahan-arahan kepada penulis;
8. Ibu dan Bapakku tercinta, serta segenap keluarga, yang senantiasa mendukung dan memberi semangat tanpa henti.
9. Sahabat-sahabatku seperguruan dan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang yang selalu memberikan dukungan;
10. Semua pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu memberikan nasihat, saran dan petunjuk sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Dengan kerendahan dan kesabaran hati, penulis mengharapkan saran-saran dan kritikan yang bersifat positif serta konstruktif guna perbaikan dan pembenaran skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya serta berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum.

Semarang,

Muhammad Rizal Bahrudin